



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 227/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM LOMBA *INDONESIA ROAD SAFETY AWARD* PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tabalong maka dilaksanakan Kegiatan Lomba *Indonesia Road Safety Award* Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim *Indonesia Road Safety Award* pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Rekayasa Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 71);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Lomba *Indonesia Road Safety Award* Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan aspek-aspek yang akan dinilai dalam lomba oleh Tim Penilai terkait dengan kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan baik dari aspek *Administrasi, Teknis dan Operasional* serta menyangkut komitmen Daerah;
 - b. melakukan koordinasi antar instansi untuk kelancaran pelaksanaan lomba;
 - c. menyiapkan Sarana dan Prasarana terkait pelaksanaan lomba; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan lomba kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.

- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu dalam pengumpulan dan penyimpanan dokumen informasi keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - membantu pelayanan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - membantu fasilitas rapat;
 - menyiapkan sarana dan prasarana; dan
 - membantu mengurus dan menyelesaikan administrasi kegiatan dan keuangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 227/2021
 TANGGAL 26 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LOMBA *INDONESIA ROAD SAFETY AWARD*
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	Honor diberikan 1 (dua) kali selama Kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Kapolres Tabalong	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kab.Tabalong	Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab.Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kab.Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kasat Lantas Polres Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kab.Tabalong	Anggota	
12.	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong 1 (Satu) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,


 ANANG SYAKHFIANI


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 227/2021
TANGGAL 26 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM LOMBA *INDONESIA ROAD SAFETY AWARD* PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	FAHMI SAPUTRA, S.Sos 19700601 199903 1 005	KETUA	Honorarium diberikan 1 (satu) kali dalam kegiatan
2.	ARIE PUJIHARTANTO, S.SiT 19860330 201001 1 015	ANGGOTA	
3.	ARIF RAKHMAN, S.Sos 1919660903 18601 1 001	ANGGOTA	
4.	H. ARMADI 1919690620 200604 1 013	ANGGOTA	

BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI 